



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebry Gunawan Pgl Pebry
2. Tempat lahir : Muara Kiawai Pasaman Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kartini Kelurahan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Endriadi, SH, Eka Hadi Putra, SH, Novi Ariyani Syafitri, SH dan Budi Jatmiko, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Adinegoro No.96A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/BH/2022/PN Bkt tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi ROUNI ANSARI Pgl RONI, saksi Rino Putra Pgl RINO beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi RINO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi ROUNI beserta tim menangkap terdakwa dan mengamankannya ditempat tersebut. terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang bukti milik terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan pakaian dari terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkotika jenis ganja pada terdakwa namun saksi ROUNI melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan terdakwa melakukan transaksi dengan saksi OKA SAPUTRA Pgl OKA (penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang diletakkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl OKA, yang mana Pgl OKA menawarkan kepada terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isyarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Pgl OKA, namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl OKA memberitahu terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh YOHENDRI dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu HERU PRAYETNO, SH dan terlapor dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:

- 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR:**

-----Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi ROUNI ANSARI Pgl RONI, saksi Rino Putra Pgl RINO beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi RINO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat yang





telah disebutkan diatas bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi ROUNI beserta tim menangkap terdakwa dan mengamankannya ditempat tersebut. terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang bukti milik terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dan pakaian dari terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkotika jenis ganja pada terdakwa namun saksi ROUNI melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan terdakwa melakukan transaksi dengan saksi OKA SAPUTRA Pgl OKA (penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang diletakkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl OKA, yang mana Pgl OKA menawarkan kepada terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Pgl OKA, namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl OKA memberitahu terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh YOHENDRI dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu HERU PRAYETNO, SH dan dilaporkan dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:
  - 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di dalam sebuah rumah belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi ROUNI ANSARI Pgl RONI, saksi Rino Putra Pgl RINO beserta Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, saksi Rouni dan saksi RINO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat yang telah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



disebutkan diatas bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, pada saat dilakukan penangkapan, Anggota Opsnal Sat Narkoba melihat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah, lalu saksi ROUNI beserta tim menangkap terdakwa dan mengamankannya ditempat tersebut. terdakwa saat dilakukan penangkapan dan diamankan lalu ditanyakan tentang barang bukti milik terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dan pakaian dari terdakwa, tetapi tidak ditemukan narkoba jenis ganja pada terdakwa namun saksi ROUNI melihat 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru milik terdakwa dan mengambil serta melihat isi pesan terdakwa melakukan transaksi dengan saksi OKA SAPUTRA Pgl OKA (penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa menggunakan isyarat sandi yang mana ganja tersebut diisyaratkan menjadi Kayu dan setelah itu tim Opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa, setelah saksi-saksi masyarakat setempat datang lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang diletakkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Terhadap keseluruhan barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl OKA, yang mana Pgl OKA menawarkan kepada terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa isyarat ganja tersebut adalah kayu, setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Pgl OKA, namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa berjanji akan membayarnya malam setelah pulang kerja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl OKA memberitahu terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di daerah Sungai Rotan.

Bahwa terakhir kali terdakwa memakai ganja hanya seorang diri di dalam sebuah rumah yang beralamat belakang PLN RT 01 RW 03 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, cara terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut adalah mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang awalnya dibungkus dalam plastik dan kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan menggulungnya dengan menggunakan kertas biasa, dan digulung seperti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan rokok dan setelah itu dibakar dan dihisap seperti orang merokok sampai akhirnya ganja tersebut habis, setelah memakai ganja tersebut pikiran menjadi tenang dan beban pikiran menjadi hilang serta nafsu makan semakin bertambah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh YOHENDRI dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu HERU PRAYETNO, SH dan terlapor dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:

- 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/38/VIII/2022/RST tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Pebry Gunawan Pgl Pebry yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumkit Tingkat. IV 01.07.05 Bukittinggi dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK didapatkan hasil THC (Ganja): (+) Positif.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rouni Ansari Pgl Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut bernama Pebry Gunawan Pgl Pebry, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry Bersama saksi Rino Putra, SH dan anggota opsnel sat narkoba Polres Bukittinggi lainnya.
- Bahwa saksi dan anggota opsnel sat narkoba lainnya mengetahui terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry sebagai orang yang memiliki narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu saksi dan anggota opsnel sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri terdakwa yang telah didapatkan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai orang yang menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja lalu saksi dan anggota sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, saksi dan anggota sat narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan penangkapan, saksi dan anggota opsnel narkoba melihat terdakwa Pgl PEBRY sedang di dalam sebuah rumah lalu saksi dan anggota opsnel narkoba lainnya mendatangi terdakwa dan langsung memegang tangan dan badan terdakwa lalu menangkap dan mengamankan ditempat tersebut.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak di temukan Narkotika namun saksi melihat isi 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa dan saksi melihat isi pesan terdakwa dengan Pgl OKA (dalam perkara lain) sedang transaksi Narkotika jenis ganja namun isi pesan terdakwa pakai isyarat sandi yang mana ganja tersebut di isaratkan menjadi (kayu) dan setelah itu saksi lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar dan setelah menemukan barang bukti lalu terdakwa dan barang bukti kami amankan lalu rekan opsnal lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti.
- Bahwa awalnya teman terdakwa yang diamankan terlebih dahulu Pgl OKA (dalam berkas perkara lain) yang mana terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja kepada Pgl OKA seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) namun uang belum diberikan kepada pgl OKA.
- Bahwa Pgl OKA di amankan di dalam rumah terdakwa yang beralamat belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket besar ganja punya saksi Pgl OKA dan setelah itu di temukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening milik terdakwa yang dibeli kepada Pgl OKA.
- Bahwa Saksi masyarakat yang datang pada saat itu bernama HASANUDDIN dan SYAFRILMAN yang mana adalah warga masyarakat setempat.
- Bahwa setelah saksi-saksi masyarakat datang lalu dihadapan saksi-saksi dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar.
- Bahwa jaraknya tempat saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan tempat ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa sekitar 1 cm (centi meter), Sewaktu ditanyakan kepada terdakwa bahwa yang meletakkan ganja tersebut di dalam rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat kami menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan barang bukti serta terdakwa kami bawa untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa diakui olehnya bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan memang seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ianya tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli barang jenis ganja tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti narkoba diduga jenis ganja yang ditemukan tersebut berbentuk batang, daun, dan biji diduga jenis ganja yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa saksi OKA SAPUTRA saksi amankan pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa alamat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada OKA SAPUTRA di tempat pekerjaan lama Pgl OKA beralamat di sungai rotan, disana Pgl OKA memberikan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa sewaktu saksi amankan di tempat penangkapan di dalam rumah yang mana caranya terdakwa membeli

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



narkotika jenis ganja kepada OKA SAPUTRA, Pgl OKA menawarkan kepada terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa di isyaratkan ganja tersebut adalah kayu, setelah itu terdakwa membeli paket ganja kepada Pgl OKA namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa janji akan bayar malam setelah pulang kerja yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl OKA memberi tau terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di sungai rotan.

- Bahwa bagai mana 3 (tiga) paket besar ganja milik Pgl OKA di temukan di dalam rumah terdakwa Pgl PEBRY adalah sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pgl OKA di temukan 3 (tiga) paket besar ganja di dalam rumah terdakwa yang terbungkus dalam kardus terletak di lantai dalam rumah terdakwa dan kaitan 3 (tiga) paket besar ganja milik Pgl OKA dengan terdakwa adalah terdakwa tidak mengetahui 3 (tiga) paket besar ganja namun terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dengan Pgl OKA seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang belum di berikan kepada Pgl OKA.
- Bahwa tepatnya 1 (satu) paket ganja milik terdakwa tersebut ditemukan di dalam rumah yang terletak di sudut lantai kamar.
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Rino Putra, SH Pgl Rino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja yang saksi tangkap tersebut bernama Pebry Gunawan Pgl Pebry, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry Bersama saksi ROUNI ANSARI Pgl RONI dan anggota opsnel sat narkoba Polres Bukittinggi lainnya.
- Bahwa saksi dan anggota opsnel sat narkoba lainnya mengetahui terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry sebagai orang yang memiliki

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu saksi dan anggota opsnel sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri terdakwa yang telah didapatkan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

- Bahwa cara saksi dan anggota opsnel narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dimana setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai orang yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja lalu saksi dan anggota sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, saksi dan anggota sat narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan penangkapan, saksi dan anggota opsnel narkoba melihat terdakwa Pgl PEBRY sedang di dalam sebuah rumah lalu saksi dan anggota opsnel narkoba lainnya mendatangi terdakwa dan langsung memegang tangan dan badan terdakwa lalu menangkap dan mengamankan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa kami tangkap dan diamankan lalu kami tanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui dan di lakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak di temukan Narkotika namun saksi melihat isi 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa dan saksi melihat isi pesan terdakwa dengan Pgl OKA (dalam perkara lain) sedang transaksi Narkotika jenis ganja namun isi pesan terdakwa pakai isyarat sandi yang mana ganja tersebut di isaratkan menjadi (kayu) dan setelah itu saksi lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar dan setelah menemukan barang bukti lalu terdakwa dan barang bukti kami amankan lalu rekan opsnel lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti.
- Bahwa awalnya teman terdakwa yang diamankan terlebih dahulu Pgl OKA (dalam berkas perkara lain) yang mana terdakwa membeli 1 (satu)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja kepada Pgl OKA seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) namun uang belum diberikan kepada pgl OKA.

- Bahwa Pgl OKA di amankan di dalam rumah terdakwa yang beralamat belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket besar ganja punya saksi Pgl OKA dan setelah itu di temukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening milik terdakwa yang dibeli kepada Pgl OKA.
- Bahwa Saksi masyarakat yang datang pada saat itu bernama HASANUDDIN dan SYAFRILMAN yang mana adalah warga masyarakat setempat.
- Bahwa setelah saksi-saksi masyarakat datang lalu dihadapan saksi-saksi dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar.
- Bahwa jarak tempat saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan tempat ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa sekitar 1 cm (centi meter), Sewaktu ditanyakan kepada terdakwa bahwa yang meletakkan ganja tersebut di dalam rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat kami menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan barang bukti serta terdakwa kami bawa untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa diakui olehnya bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan memang yang dihadapkan kepada saksi di persidangan ini bernama Pebry Gunawan Pgl Pebry adalah seseorang yang saksi dan anggota opsnal narkoba polres Bukittinggi tangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan dari laki-laki tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan memang seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ianya tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli barang jenis ganja tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan tersebut berbentuk batang, daun, dan biji diduga jenis ganja yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa saksi OKA SAPUTRA saksi amankan pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa alamat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada OKA SAPUTRA di tempat pekerjaan lama Pgl OKA beralamat di sungai rotan, disana Pgl OKA memberikan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa sewaktu saksi amankan di tempat penakapan di dalam rumah yang mana caranya terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada OKA SAPUTRA, Pgl OKA menawarkan kepada terdakwa melalui pesan dari HP ada yang mau beli ganja dalam bahasa di isyaratkan ganja tersebut adalah kayu, setelah itu terdakwa membeli paket ganja kepada Pgl OKA namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa janji akan bayar malam setelah pulang kerja yang seharga

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Pgl OKA memberi tau terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di sungai rotan.

- Bahwa bagai mana 3 (tiga) paket besar ganja milik Pgl OKA di temukan di dalam rumah terdakwa Pgl PEBRY adalah sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pgl OKA di temukan 3 (tiga) paket besar ganja di dalam rumah terdakwa yang terbungkus dalam kardus terletak di lantai dalam rumah terdakwa dan kaitan 3 (tiga) paket besar ganja milik Pgl OKA dengan terdakwa adalah terdakwa tidak mengetahui 3 (tiga) paket besar ganja namun terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dengan Pgl OKA seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang belum di berikan kepada Pgl OKA.
- Bahwa tepatnya 1 (satu) paket ganja milik terdakwa tersebut ditemukan di dalam rumah yang terletak di sudut lantai kamar.
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Hasanuddin Pgl Begeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di rumah terdakwa beralamat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tangah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tangah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa, namun saksi mengetahui terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi.
- Bahwa petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Pebry Gunawan Pgl Pebry.
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tangah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi saksi belum mengetahui namun setelah itu saksi di telfon anggota polisi menghadiri untuk melakukan pendampingan pengeledahan di rumah terdakwa karena Petugas Polisi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan terdakwa dan sewaktu melakukan pendampingan pengeledahan saksi melihat 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang di perlihatkan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan di perlihatkan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa.

- Bahwa awalnya pada penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi saksi belum mengetahui, setelah saksi di telfon anggota polisi untuk menghadiri untuk melakukan pendampingan pengeledahan di rumah terdakwa beralamat di belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan Di temukan barang bukti di kamar terdakwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening berserta 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa setelah itu terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Bukittinggi.
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening berserta 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa adalah barang bukti yang disita sewaktu di lakukan pengeledahan oleh anggota polisi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut.
  - Bahwa awalnya teman terdakwa yang diamankan oleh anggota polisi terlebih dahulu didapati 3 (tiga) paket besar ganja setelah itu baru di amakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry oleh anggota polisi didapatkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenali teman terdakwa setelah diperlihatkan oleh anggota polisi baru saksi mengenali yang bernama Pgl OKA yang menguasai 3 (tiga) paket besar ganja tersebut.
  - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa bersama Pak Rw bernama SYAFRILMAN.
  - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Syafrilman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait perkara penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa beralamat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry, namun saksi mengetahui terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi.
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi saksi belum mengetahui namun setelah itu saksi di telfon oleh HASANUDDIN menghadiri untuk melakukan pendampingan pengeledahan di rumah terdakwa karena Petugas Polisi telah mengamankan terdakwa dan sewaktu melakukan pendampingan pengeledahan saksi melihat 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang di perlihatkan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan di perlihatkan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi saksi belum mengetahui, setelah saksi di telfon oleh HASANUDDIN untuk menghadiri untuk melakukan pendampingan pengeledahan di rumah terdakwa beralamat di belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan Di temukan barang bukti di kamar terdakwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening berserta 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa setelah itu terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Bukittinggi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening berserta 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa sewaktu ditemukan sewaktu dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang diamankan oleh anggota polisi terlebih dahulu di dapati 3 (tiga) paket besar ganja setelah itu baru diamankan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry oleh anggota polisi didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenali teman terdakwa setelah diperlihatkan oleh anggota polisi baru saksi mengenali yang bernama Pgl OKA yang menguasai 3 (tiga) paket besar ganja tersebut.
  - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa bersama HASANUDDIN.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman.
  - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
5. Oka Saputra Pgl Oka di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di rumah terdakwa beralamat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa, saksi telah enam tahun kenal sama terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi yang di amankan oleh anggota polisi di dalam rumah terdakwa setelah itu ditemukan 3 (tiga) paket besar ganja milik saksi di dalam rumah terdakwa, setelah itu datang terdakwa dari luar untuk membeli Air Minum dan langsung di amankan oleh anggota polisi dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan tidak di dapati Narkotika jenis ganja, setelah itu di lakukan pengeledahan terhadap Hp terdakwa didapati pesan saksi dengan terdakwa yang mana saksi yang menawarkan ganja kepada terdakwa dengan bahasa diisyaratkan ganja tersebut menjadi kayu, setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar setelah itu saksi berserta terdakwa berserta barang bukti di hadapkan kepada saksi-saksi masyarakat setempat.

- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan di 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi datang anggota polisi berpakaian preman ke dalam rumah dan dilakukan penangkapan terhadap saksi yang di amankan oleh anggota polisi di dalam rumah terdakwa setelah itu di temukan 3 (tiga) paket besar ganja milik saksi di dalam rumah terdakwa, setelah itu datang terdakwa dari luar untuk membeli Air Minum dan langsung diamankan oleh anggota polisi dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan tidak didapati Narkotika jenis ganja, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Hp terdakwa didapati pesan saksi dengan terdakwa yang mana saksi yang menawarkan ganja kepada terdakwa dengan bahasa diisyaratkan ganja tersebut menjadi kayu, setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar setelah itu saksi berserta terdakwa berserta barang bukti dihadapkan kepada saksi-saksi masyarakat setempat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening berserta 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru milik terdakwa adalah barang yang diamankan sewaktu dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi, saksi yang menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja kepada saksi namun uang belum di berikan kepada saksi dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menitipkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa untuk Pgl RAZAK yang mana Pgl RAZAK memesan kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa untuk Pgl RAZAK sewaktu sampai di tempat kerja terdakwa, saksi menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kepada Pgl RAZAK setelah itu Pgl RAZAK memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu baru terdakwa memberikan uang tersebut dari hasil jual ganja tersebut kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi meletakkan 3 (tiga) paket besar ganja di rumah terdakwa sewaktu saksi meminjam motor kepada terdakwa untuk menjemput baju namun yang saksi jemput adalah 3 (tiga) paket besar ganja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi meletakkan 3 (tiga) paket besar ganja di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi meletakkan 3 (tiga) paket besar ganja di rumah terdakwa sewaktu saksi meminjam motor kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk meletakkan 3 (tiga) paket besar ganja di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada bagi hasil kepada terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa bagaimana saksi bisa datang ke rumah terdakwa dan membawa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 tersebut adalah saksi menghubungi terdakwa dan saksi menawarkan terdakwa ganja supaya terdakwa mau menjemput saksi ke tempat kerja lama saksi yang beralamat sungai rotan, sesampai terdakwa ke tempat kerja saksi, saksi memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga paket Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa berjanji membayar malam setelah pulang berkerja, setelah itu saksi ikut dengan terdakwa ketempat kerja terdakwa yang beralamat di pasar atas ART Cafe sesampai di tempat kerja terdakwa sekira jam 13.30 Wib saksi memberikan 1 (satu) paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan diberikan untuk Pgl RAZAK dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk di berikan ke pada Pgl RAZAK setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja tersebut

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi sebelum polisi datang saksi sudah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib.

- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa dan saksi menawarkan terdakwa ganja supaya terdakwa mau menjemput saksi ke tempat kerja lama saksi yang beralamat sungai rotan, sesampai tersangka ke tempat kerja saksi, saksi memberikan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga paket Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) namun uang terdakwa belum ada dan tersangka berjanji membayar malam setelah pulang berkerja.
- Bahwa saksi menitipkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa untuk diberikan kepada Pgl RAZAK adalah pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 bertempat di pasar atas ART Cafe di tempat kerja terdakwa, saksi memberikan 1 (satu) paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di berikan kepada Pgl RAZAK.
- Bahwa saksi sudah tiga kali menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa rata-rata membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud saksi meletakkan/menyimpan 3 (tiga) paket besar ganja di rumah terdakwa adalah saksi hanya meletakkan sementara di rumah terdakwa dikarenakan saksi akan mengantar ganja tersebut kepada pemesan 3 (tiga) paket besar ganja tersebut yang akan di jemput di bukittinggi.
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi karena saat ditangkap terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa





kenal dan langsung memegang tangan dan badan terdakwa, dan mengamankan serta menangkap terdakwa ditempat tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti narkotika milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak di temukan Narkotika dan polisi mengeledah isi Hp terdakwa merek INFINIX warna biru di dapati pesan terdakwa degan teman terdakwa yang bernama Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain) yang mana isi pesan terdakwa dengan Pgl OKA, Pgl OKA menawarkan terdakwa Narkotika jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu terdakwa dan narkotika jenis ganja milik terdakwa diamankan ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang saksi-saksi masyarakat setempat.
- Benar setelah ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut lalu dihadapan saksi masyarakat petugas polisi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa dan terdakwa yang meletakkan narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya disana sebelum terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa lainnya yang diamankan oleh polisi adalah 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut yang mana terdakwa di hubungi oleh Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain) setelah itu Pgl OKA mewarkan kepada terdakwa melalui pesan ada yang mau beli ganja dalam bahasa diisyaratkan ganja tersebut adalah kayu dan terdakwa memberi tau Pgl OKA terdakwa mau beli paket ganja namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa janji akan bayar malam yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pgl OKA memberi tau terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di sungai rotan di tempat Pgl EKA berkerja sesampai terdakwa di tempat Pgl OKA dan Pgl OKA memaketkan ganja kepda terdakwa sebanyak dua paket ganja yang mana satu paket ganja buat terdakwa diberikan terlebih dahulu, setelah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pgl OKA ikut dengan terdakwa ketempat terdakwa berkerja di Pasar Atas sesampai di tempat kerja Pgl OKA memberikan 1 (satu) paket ganja lagi buat pesanan Pgl RAZAK dan terdakwa memberikan kepada Pgl RAZAK 1 (satu) paket ganja dan Pgl RAZAK memberikan Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan hasil jual 1 (satu) paket ganja kepada Pgl OKA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk meletakkan ganja yang terdakwa beli kepada Pgl OKA dan terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa berkerja dan Pgl OKA meminjam motor kepada terdakwa untuk menjemput barang yang tinggal di tempat kerja Pgl OKA dan tak lama kemudian Pgl OKA datang dan terdakwa menanyakan sudah jadi jemput barang baju tersebut dan Pgl OKA memberitahu terdakwa sudah dan sudah di letakan di rumah terdakwa dan Pgl OKA menunggu terdakwa sampai terdakwa pulang kerja.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan pembagian hasil dari Pgl OKA dari memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Pgl RAZAK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Pgl OKA membawa 3 (tiga) paket besar ganja.
- Bahwa sewaktu Pgl OKA meminjam motor kepada terdakwa yang mana Pgl OKA memberitahu terdakwa untuk menjemput baju yang tinggal di tempat kerja.
- Bahwa motor yang terdakwa pinjam kepada Pgl OKA adalah punya Pgl RAZAK.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Pgl OKA dengan harga 1 (satu) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat mempergunakan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang terdakwa beli dari Pgl OKA.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening terdakwa beli dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl OKA.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa tersebut kegunaannya bagi terdakwa adalah ganja untuk terdakwa pakai sendiri.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan pgl OKA sejak enam tahun sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa tidak hubungan keluarga/family dengan pgl OKA tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket ganja dengan OKA dan terdakwa membeli paket ganja tersebut dengan cara menjemput di tempat OKA berkerja di Sungai Rotan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut. Dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang narkoba. Dapat terdakwa jelaskan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru yang mana barang tersebut milik terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh YOHENDRI dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu HERU PRAYETNO, SH dan terlapor dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:
  - 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
2. 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi karena saat ditangkap terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memegang tangan dan badan terdakwa, dan mengamankan serta menangkap terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti narkotika milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak di temukan Narkotika dan polisi mengeledah isi Hp terdakwa merek INFINIX warna biru di dapati pesan terdakwa degan teman terdakwa yang bernama Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain) yang mana isi pesan terdakwa dengan Pgl OKA, Pgl OKA menawarkan terdakwa Narkotika jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu terdakwa dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja milik terdakwa diamankan ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang saksi-saksi masyarakat setempat.

- Benar setelah ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut lalu dihadapan saksi masyarakat petugas polisi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa dan terdakwa yang meletakkan narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya disana sebelum terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa lainnya yang diamankan oleh polisi adalah 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut yang mana terdakwa di hubungi oleh Pgl OKA (ditahan dalam pekara lain) setelah itu Pgl OKA mewarkan kepada terdakwa melalui pesan ada yang mau beli ganja dalam bahasa diisyaratkan ganja tersebut adalah kayu dan terdakwa memberi tau Pgl OKA terdakwa mau beli paket ganja namun uang terdakwa belum ada dan terdakwa janji akan bayar malam yang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pgl OKA memberi tau terdakwa untuk menjemput ganja tersebut di sungai rotan di tempat Pgl EKA berkerja sesampai terdakwa di tempat Pgl OKA dan Pgl OKA memaketkan ganja kepda terdakwa sebanyak dua paket ganja yang mana satu paket ganja buat terdakwa diberikan terlebih dahulu, setelah itu Pgl OKA ikut dengan terdakwa ketempat terdakwa berkerja di Pasar Atas sesampai di tempat kerja Pgl OKA memberikan 1 (satu) paket ganja lagi buat pesanan Pgl RAZAK dan terdakwa memberikan kepada Pgl RAZAK 1 (satu) paket ganja dan Pgl RAZAK memberikan Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan hasil jual 1 (satu) paket ganja kepada Pgl OKA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk meletakkan ganja yang terdakwa beli kepada Pgl OKA dan terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa berkerja dan Pgl OKA meminjam motor kepada terdakwa untuk menjemput barang yang tinggal di tempat kerja Pgl OKA dan tak lama kemudian Pgl OKA datang dan terdakwa menanyakan sudah jadi jemput barang baju tersebut dan Pgl OKA memberitahu terdakwa sudah dan sudah di letakan di rumah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Pgl OKA menunggu terdakwa sampai terdakwa pulang kerja.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan pembagian hasil dari Pgl OKA dari memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Pgl RAZAK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Pgl OKA membawa 3 (tiga) paket besar ganja.
- Bahwa sewaktu Pgl OKA meminjam motor kepada terdakwa yang mana Pgl OKA memberitahu terdakwa untuk menjemput baju yang tinggal di tempat kerja.
- Bahwa motor yang terdakwa pinjam kepada Pgl OKA adalah punya Pgl RAZAK.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Pgl OKA dengan harga 1 (satu) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat mempergunakan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang terdakwa beli dari Pgl OKA.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening terdakwa beli dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl OKA.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa tersebut kegunaannya bagi terdakwa adalah ganja untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pgl OKA sejak enam tahun sebelum terdakwa di tangkap, terdakwa tidak hubungan keluarga/family dengan pgl OKA tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli paket ganja dengan OKA dan terdakwa membeli paket ganja tersebut dengan cara menjemput di tempat OKA berkerja di Sungai Rotan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut. Dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang narkotika. Dapat terdakwa jelaskan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru yang mana barang tersebut milik terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 521/10422.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh YOHENDRI dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA, yang diketahui oleh Penyidik Pembantu HERU PRAYETNO, SH dan dilaporkan dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa:
  - 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel.

Adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perbuatan terdakwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Unsur pokok pasal ini yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I pada Ad.3 terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa dari fakta juridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi karena saat ditangkap terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di dalam sebuah Rumah belakang PLN RT/RW 01/03 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memegang tangan dan badan terdakwa, dan mengamankan serta menangkap terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu polisi menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti narkoba milik terdakwa dan terdakwa tidak mengakui dan polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak di temukan Narkoba dan polisi mengeledah isi Hp terdakwa merek INFINIX warna biru di dapati pesan terdakwa degan teman terdakwa yang bernama Pgl OKA (ditahan dalam perkara lain) yang mana isi pesan terdakwa dengan Pgl OKA, Pgl OKA menawarkan terdakwa Narkoba jenis ganja, yang mana isyarat ganja tersebut di isaratkan menjadi kayu dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening di dalam kamar terdakwa yang terletak di lantai kamar, Lalu terdakwa dan narkoba jenis ganja milik terdakwa diamankan ditempat tersebut, lalu tidak berapa lama datang saksi-saksi masyarakat setempat.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening terdakwa beli dengan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum memberikan uang kepada Pgl OKA

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0711.K tanggal 02 September 2022 tentang hasil pengujian sampel barang bukti berupa 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) narkoba jenis ganja, contoh dalam plastik bening, dimasukkan dalam plastik bening yang di klep, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli narkotika golongan I, karenanya sub unsur membeli narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga perbuatan membeli narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan narkotika yang dibeli dan diterimanya tersebut, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk membeli narkotika golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membeli Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) lainnya didalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara disamping itu barang tersebut rawan disalahgunakan dan telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru

Adalah sarana terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi pada penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak dirinya sendiri ataupun generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pebry Gunawan Pgl Pebry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 5,97 gr (lima koma sembilan puluh tujuh gram) dan berat bersih 5,13 gr (lima koma tiga belas gram), dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Lukman Nulhakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H..

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bkt